



TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PPN DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS BARANG KENA PAJAK TERTENTU

Public Hearing RPMK
Jakarta, 30 Desember 2024

TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK



Untuk Penyerahan Eceran Minyak Goreng MINYAKITA dan Tepung Terigu

Faktur Pajak Atas Penjualan Secara Eceran

mencantumkan nilai Harga Jual sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual

Faktur Pajak Atas Penjualan Secara Eceran

mencantumkan nilai Harga Jual sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual

Faktur Pajak Atas Penjualan Secara Eceran

mencantumkan nilai Harga Jual sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual

*dibuat atas setiap penyerahan
(misal dengan setruk penjualan)*



Faktur Pajak

- Dibuat atas akumulasi penyerahan minyak goreng MINYAKITA dan tepung terigu
- Identitas pembeli: Ditjen Anggaran Kemenkeu (NPWP: 0000153932075000)
- Kode transaksi 07 (nol tujuh)
- mencantumkan nilai Harga Jual sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Harga Jual akumulasi
- Mencantumkan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN ..."

*dibuat SATU kali atas akumulasi
dalam satu Masa Pajak*

CONTOH KASUS



CV Pangan Sejahtera

CV Pangan Sejahtera adalah PKP pedagang eceran sembako. Pada bulan April 2025, penjualan yang dilakukan adalah:

Tanggal	Nama Barang	Harga
2 April 2025	Sabun batang	Rp10.000,00
	Minyang Goreng MINYAKITA	Rp36.000,00
7 April 2025	Tepung terigu SARIRASA	Rp48.000,00
	Minyak Goreng MINYAKITA	Rp120.000,00

1 Pembuatan Faktur Pajak penjualan eceran pada setiap kali penyerahan:

	Tanggal	Nama Barang	Harga Jual yang ditampilkan	PPN
1 Setruk	2 April 2025	Sabun batang	Rp10.000,00	12% x Rp10.000,00 = Rp1.200,00
		Minyak goreng MINYAKITA	$(11/12) \times \text{Rp}36.000,00 = \text{Rp}33.000,00$	12% x Rp33.000,00 = Rp3.960,00
1 Setruk	7 April 2025	Tepung terigu SARIRASA	$(11/12) \times \text{Rp}48.000,00 = \text{Rp}44.000,00$	12% x Rp44.000,00 = Rp5.280,00
		Minyak goreng MINYAKITA	$(11/12) \times \text{Rp}120.000,00 = \text{Rp}110.000,00$	12% x Rp110.000,00 = Rp13.200,00

CONTOH KASUS



CV Pangan Sejahtera

CV Pangan Sejahtera adalah PKP pedagang eceran sembako. Pada bulan April 2025, penjualan yang dilakukan adalah:

Tanggal	Nama Barang	Harga
2 April 2025	Sabun batang	Rp10.000,00
	Minyang Goreng MINYAKITA	Rp36.000,00
7 April 2025	Tepung terigu SARIRASA	Rp48.000,00
	Minyak Goreng MINYAKITA	Rp120.000,00

2

Menghitung akumulasi penyerahan Minyak Goreng MINYAKITA dan Tepung terigu selama April 2025:

Tanggal	Nama Barang	Harga Jual
2 April 2025	Minyak goreng MINYAKITA	Rp36.000,00
7 April 2025	Tepung terigu SARIRASA	Rp48.000,00
	Minyak goreng MINYAKITA	Rp120.000,00
Akumulasi Penyerahan		Rp204.000,00

CONTOH KASUS



CV Pangan Sejahtera

3 Membuat SATU Faktur Pajak atas akumulasi penyerahan Minyak Goreng MINYAKITA dan Tepung terigu selama April 2025:

No.	Kolom Faktur Pajak	Isian
1.	Nama Pembeli	Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, NPWP: 0000153932075000
2.	Kode Transaksi	07 (nol tujuh)
3.	Harga Jual	$(1/12) \times \text{Rp}204.000,00 = \text{Rp}17.000,00$
4.	Dasar Pengenaan Pajak	$(1/12) \times \text{Rp}204.000,00 = \text{Rp}17.000,00$
5.	PPN Terutang	$12\% \times \text{Rp}17.000,00 = \text{Rp}2.040,00$
6.	Cap Faktur	“PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN ...” jika belum tersedia, memilih cap “PPN tidak dipungut lainnya” kemudian menulis keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN ...” pada kolom Referensi.

TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK



Untuk Penyerahan Gula Industri

Faktur Pajak

- a. Identitas pembeli
- b. Kode transaksi sesuai ketentuan
- c. mencantumkan nilai Harga Jual sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual



Faktur Pajak

- a. Identitas pembeli: Ditjen Anggaran Kemenkeu (NPWP: 0000153932075000)
- b. Kode transaksi 07 (nol tujuh)
- c. mencantumkan nilai Harga Jual sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Harga Jual
- d. Mencantumkan keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN ..."

dibuat atas setiap penyerahan

CONTOH KASUS



PT RAJA MANIS

PT Raja Manis adalah perusahaan yang memproduksi gula. Pada masa Mei 2025, PT Raja Manis melakukan transaksi sebagai berikut.

Tanggal	Transaksi	Nilai
2 Mei 2025	Melakukan impor gula kristal mentah sebanyak 10 ton	Rp90.480.000,00
10 Mei 2025	Menjual gula kristal rafinasi kepada PT Sirup Segar, produsen minuman dalam botol, sebanyak 100 Kg	Rp1.200.000,00
15 Mei 2025	Menjual gula kristal putih (gula pasir konsumsi) sebanyak 100 Kg kepada UD Pangan Sejahtera.	Rp1.600.000,00

Ketentuan:

1. Impor gula kristal mentah yang dilakukan oleh PT Raja Manis tanggal 2 Mei 2025 tidak diberikan PPN ditanggung pemerintah.
2. Penyerahan gula kristal rafinasi oleh PT Raja Manis tanggal 10 Mei 2025 kepada PT Sirup Segar memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4), sehingga atas penyerahan ini diberikan PPN ditanggung pemerintah.
3. Penyerahan gula pasir konsumsi dibebaskan dari PPN berdasarkan PP No. 49 Tahun 2022.

CONTOH KASUS



PT RAJA MANIS

Pembuatan Faktur Pajak



No.	Kolom Faktur Pajak	Isian FP Bagian tanpa PPN DTP	Isian FP Bagian dengan PPN DTP
1.	Nama Pembeli	PT Sirup Segar	Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, NPWP: 0000153932075000
2.	Kode Transaksi	01 (nol satu)	07 (nol tujuh)
3.	Harga Jual	$(11/12) \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}1.100.000,00$	$(1/12) \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}100.000,00$
4.	Dasar Pengenaan Pajak	$(11/12) \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}1.100.000,00$	$(1/12) \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}100.000,00$
5.	PPN Terutang	$12\% \times \text{Rp}1.100.000,00 = \text{Rp}132.000,00$	$12\% \times \text{Rp}100.000,00 = \text{Rp}12.000,00$
6.	Cap Faktur	-	"PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... TAHUN ..."



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200